



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0035 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur belum memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga dilakukan perubahan pada Struktur PPID Setko Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEENAM : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Walikota ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0035 Tahun 2023  
Tanggal 22 Mei 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan PPID** : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- PPID Setko** : Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur  
(Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur)
- Tim Pertimbangan** :
1. **Bidang Hukum** :  
Asisten Pemerintahan Sekko
  2. **Bidang Komunikasi** :  
Asisten Administrasi dan Kesra Sekko
  3. **Bidang Pelayanan Informasi** :  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
- Kepala Sekretariat PPID** : Kepala Bagian Umum dan Protokol
- Sekretariat PPID** :
1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :  
Unsur Bagian Pemerintahan
  2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :  
Unsur Bagian Umum dan Protokol
  3. **Bidang Pelayanan Informasi** :  
Unsur Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
  4. **Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** :  
Unsur Bagian Hukum
  5. **Bidang Sistem Aplikasi dan Publikasi** :  
Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- PPID Pelaksana** :
1. Kepala Bagian Pemerintahan
  2. Kepala Bagian Hukum
  3. Kepala Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
  4. Kepala Bagian Umum ...

4. Kepala Bagian Umum dan Protokol
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
6. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
8. Plt. Kepala Bagian Perekonomian

**Petugas Pelayanan Informasi Publik**

1. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan
2. Sub Koordinator Publikasi Hukum dan HAM, Bagian Hukum
3. Sub Koordinator Pelayanan Publik, Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
4. Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum dan Protokol
5. Sub Koordinator Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
6. Kasubbag Tata Usaha Keuangan Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
7. Sub Koordinator Pekerjaan Umum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
8. Sub Koordinator Perhubungan dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0035 Tahun 2023  
Tanggal 22 Mei 2023

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak ...

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,




M. ANWAR

NIP. 196605281998031003




Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0035 Tahun 2023  
Tanggal 22 Mei 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

  
M. ANWAR  
NIP. 196605281998031003